

Khitan Perempuan dalam Isyarat Ayat Ayat Al Qur'an

Female Circumcision in Verses of the Qur'an

Yusman Gunara

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia, Jalan
A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
E-mail: yumangunara@gmail.com

Nursalim Irsyad

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia, Jalan
A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
E-mail: nursalimirsyad73@gmail.com

Eni Zulaiha

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia, Jalan
A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
E-mail: enizulaiha@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This study explores the controversial practice of female circumcision (khitan perempuan) from the perspectives of Islamic law and interpretations of the Qur'an. The research aims to examine how Qur'anic verses are utilized in the discourse surrounding this practice, focusing on patriarchal and feminist exegesis. A qualitative approach is employed, with a literature review that analyzes relevant Qur'anic verses and views from both classical and contemporary scholars. The findings reveal that while no explicit verse addresses female circumcision, several verses emphasize health and hygiene, often cited by scholars in this context. Patriarchal interpretations align the practice with cultural norms and Islamic teachings on women's honor and purity, while feminist interpretations advocate for women's autonomy, emphasizing the potential health risks and gender justice. Feminist scholars argue that true Islamic law prioritizes women's welfare and dignity, asserting that the practice should not be imposed. The study concludes that although female circumcision has strong cultural roots, its practice should be reconsidered in light of health, individual rights, and gender justice, in line with the principles of Islam that uphold women's well-being. This research contributes to the ongoing discourse on gender, health, and Islamic law, advocating for a more nuanced understanding of female circumcision within modern Islamic contexts.

Keywords: *Female Circumcision, Al-Qur'an, Patriarchal Mufasir, Feminist Mufasir, Gender Analysis.*

ABSTRAK

Studi ini mengeksplorasi praktik kontroversial sunat perempuan (sunat perempuan) dari perspektif hukum Islam dan interpretasi Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an digunakan dalam wacana seputar praktik ini, dengan fokus pada eksegesis patriarki dan feminis. Pendekatan kualitatif digunakan, dengan tinjauan pustaka yang menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dan pandangan dari para sarjana klasik dan kontemporer. Temuan penelitian mengungkapkan

bahwa meskipun tidak ada ayat eksplisit yang membahas sunat perempuan, beberapa ayat menekankan kesehatan dan kebersihan, yang sering dikutip oleh para sarjana dalam konteks ini. Interpretasi patriarki menyelaraskan praktik tersebut dengan norma-norma budaya dan ajaran Islam tentang kehormatan dan kemurnian wanita, sementara interpretasi feminis menganjurkan otonomi wanita, dengan mempertimbangkan potensi risiko kesehatan dan keadilan gender. Sarjana feminis berpendapat bahwa hukum Islam sejati memprioritaskan kesejahteraan dan martabat wanita, dengan menegaskan bahwa praktik tersebut tidak boleh dipaksakan. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun sunat perempuan memiliki akar budaya yang kuat, praktiknya harus dipertimbangkan kembali dengan mempertimbangkan kesehatan, hak individu, dan keadilan gender, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi kesejahteraan perempuan. Penelitian ini berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung tentang gender, kesehatan, dan hukum Islam, yang menganjurkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang sunat perempuan dalam konteks Islam modern.

Kata kunci: Khitan Perempuan, Al-Qur'an, Mufasir Patriarkal, Mufasir Feminis, Analisis Gender.

PENDAHULUAN

Praktik khitan perempuan atau sunat perempuan adalah salah satu topik yang masih menjadi topik di kalangan masyarakat dan cendekiawan, baik dalam konteks agama maupun kesehatan (Wahyuni, 2022). Praktik ini telah dilakukan oleh berbagai komunitas Muslim di berbagai belahan dunia, termasuk di Timur Tengah, Afrika, dan beberapa negara Asia (Dewi, 2021). Meski praktik ini sering dikaitkan dengan tradisi Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kedudukannya dalam syariat Islam, terutama dalam kaitannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an (Ibrahim, 2022).

Khitan perempuan (khifadh) dalam beberapa literatur keislaman sering dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi dan tradisi yang berkembang di masyarakat Muslim. Meskipun demikian, Al-Qur'an sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan praktik khitan perempuan. Perdebatan muncul mengenai apakah praktik ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang dianjurkan atau hanya sebatas tradisi kultural yang berkembang di luar ajaran pokok agama.

Misalnya, dalam penelitian yang mengkaji khitan perempuan dari perspektif Al-Qur'an, ditemukan bahwa sebagian mufasir menganggap praktik ini relevan untuk menjaga kehormatan dan kesucian perempuan (Duderija, 2023). Namun, para mufasir klasik dan kontemporer memiliki pandangan yang berbeda terkait implementasi dan urgensinya (Sariyah et al., 2023). Al-Qur'an tidak memuat ayat spesifik yang menyebutkan tentang khitan perempuan, namun beberapa ulama mencoba mempelajarinya dengan ayat-ayat yang berbicara mengenai kesucian, kebersihan, dan menjaga fitrah manusia (Abu-Sahlieh, 1994), seperti dalam Surah Al-Rum ayat 30:

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (QS. Al-Rum [30]: 30)

Ayat ini sering dijadikan referensi oleh ulama untuk membahas berbagai praktik yang dianggap menjaga fitrah manusia, termasuk praktik khitan. Para mufasir klasik seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi cenderung menekankan bahwa segala praktik yang menjaga kebersihan dan kesucian manusia dapat dianggap sebagai bagian dari fitrah. Namun, mereka tidak membahas secara rinci mengenai khitan perempuan karena praktik ini lebih banyak berkaitan dengan hadis dan tradisi lokal.

Dalam pandangan hadis, terdapat riwayat yang sering dirujuk, seperti hadis yang menyebutkan, *Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan suatu kehormatan bagi perempuan* (HR. Ahmad dan al-Baihaqi). Namun, derajat dan validitas hadis ini masih diperdebatkan oleh para ahli hadis. Beberapa ulama, seperti Syekh Yusuf al-Qaradawi, memandang bahwa praktik ini bukanlah kewajiban dalam Islam dan sebaiknya dipertimbangkan secara bijaksana berdasarkan manfaat dan dampaknya terhadap perempuan (Mufid, 2021).

Pendekatan kontemporer mengenai khitan perempuan juga mencakup berbagai kajian kritis yang menyebarkan dampaknya secara medis dan sosial. Menurut Nour (2015), praktik khitan perempuan dapat membawa risiko kesehatan, seperti infeksi, komplikasi medis, hingga trauma psikologis. Penelitian lain oleh WHO (World Health Organization) menyebutkan bahwa praktik khitan perempuan lebih banyak merugikan daripada memberikan manfaat kesehatan. Kajian ini mendukung argumen bahwa praktik khitan perempuan lebih tepat dipandang sebagai tradisi budaya daripada kewajiban agama (Makhlouf Obermeyer, 2005).

Para feminis Muslim modern, seperti Abusharaf (2013), menyoroti bahwa praktik ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan gender dalam Islam. Mereka menekankan bahwa penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas dan kontekstual, yang mempertimbangkan hak-hak dan kesejahteraan perempuan. Pada bagian ini, penafsiran yang mengarah pada praktik-praktik yang merugikan perempuan tidak dianggap sejalan dengan maqasid al-shari'ah, yaitu tujuan utama syariat Islam yang mengedepankan kebaikan dan kesejahteraan manusia.

Kajian literatur lain, seperti penelitian Leila Ahmed (2021), menyebutkan bahwa praktik khitan perempuan lebih merupakan fenomena kultural yang dianut oleh sebagian komunitas Muslim, bukan bagian integral dari ajaran Islam. Studi ini memperkuat pandangan bahwa dalam tafsir feminis, upaya untuk meninjau ulang dan menginterpretasikan ulang teks-teks agama perlu dilakukan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan perempuan di masa kini.

Secara keseluruhan, pentingnya membahas khitan perempuan dalam perspektif tafsir klasik dan kontemporer terletak pada upaya untuk memahami sejauh mana praktik ini relevan dalam konteks ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, kebersihan, dan keadilan. Penelitian yang lebih mendalam juga dapat melibatkan analisis gender dalam penafsiran, untuk memastikan bahwa tafsir tersebut tidak hanya mencerminkan tradisi patriarkal, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang diusung oleh Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka untuk menganalisis praktik khitan perempuan dalam perspektif hukum Islam. Fokus utama penelitian adalah menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan serta pandangan ulama klasik dan kontemporer, baik dari perspektif patriarkal maupun feminis, terkait praktik ini. Data diperoleh melalui kajian literatur yang mencakup tafsir Al-Qur'an, karya-karya ilmiah, artikel, dan buku-buku yang membahas khitan perempuan dalam konteks agama, budaya, dan hak perempuan. Penelitian ini tidak hanya mencakup tafsiran religius, tetapi juga menganalisis pandangan sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik tersebut, menggunakan perspektif gender untuk memahami bagaimana khitan perempuan dipraktikkan dan dipertahankan di berbagai komunitas. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap perbedaan pandangan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan relevansi praktik khitan perempuan dalam konteks modern, serta dampaknya terhadap hak dan kesehatan perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Khitan Perempuan

Khitan perempuan adalah praktik yang melibatkan pemotongan atau perubahan sebagian organ kelamin eksternal perempuan (Puppo, 2017). Praktik ini telah ada sejak lama di berbagai komunitas di Afrika, Timur Tengah, dan Asia, meskipun tidak semua komunitas Muslim menerimanya. Meskipun sering dianggap sebagai bagian dari tradisi Islam, khitan perempuan tidak diwajibkan dalam hukum Islam secara eksplisit, dan praktik ini lebih dipengaruhi oleh konteks budaya lokal. Di dalam literatur Islam, tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang secara jelas mengatur tentang khitan perempuan, dan interpretasi mengenai praktik ini sangat bervariasi di kalangan ulama.

Perbedaan pandangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pemahaman terhadap hadis yang menyebutkan khitan sebagai sunnah bagi laki-laki dan kehormatan bagi perempuan, serta bagaimana hal tersebut diterjemahkan dalam konteks budaya (Muhsin, 2015). Hadis yang sering dikutip terkait khitan perempuan, meskipun populer, sering diperdebatkan mengenai validitasnya. Beberapa ulama menyatakan bahwa hadis ini lemah dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi dasar hukum yang mengikat (Umar, 2017). Ulama klasik seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Nawawi berpendapat bahwa praktik khitan perempuan tidak dapat disamakan dengan khitan laki-laki, karena khitan perempuan lebih berkaitan dengan kebersihan dan kesucian dalam budaya setempat, daripada sebagai kewajiban agama yang eksplisit (Kamala, 2009).

Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara langsung mengatur atau menganjurkan khitan perempuan. Namun, terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang kebersihan dan pemeliharaan diri, yang sering dikaitkan oleh sebagian ulama dengan praktik ini. Salah satu contoh adalah Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbicara mengenai kebersihan dalam konteks hubungan suami istri: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (QS. Al-Baqarah [2]: 222). Ayat ini, meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan khitan perempuan, sering dipahami sebagai dasar untuk praktik-praktik yang bertujuan menjaga kebersihan dan fitrah manusia, yang oleh sebagian ulama dianggap relevan dengan khitan perempuan (Sauki, 2010).

Praktik khitan perempuan dalam Islam merupakan isu yang kompleks, dengan perbedaan pemahaman di kalangan ulama mengenai dasar hukum dan keabsahannya. Meskipun sering dianggap sebagai bagian dari tradisi Islam, tidak ada landasan eksplisit dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang praktik ini. Pandangan ulama klasik dan kontemporer bervariasi, dengan sebagian menekankan bahwa khitan perempuan adalah bagian dari kebersihan dan kesucian budaya lokal, sementara yang lain berpendapat bahwa praktik ini harus dihentikan atau dikaji ulang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan hak perempuan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks budaya dan perspektif modern dalam menilai relevansi praktik ini dalam kehidupan umat Islam saat ini.

Isyarat Ayat-ayat Al-Qur'an pada Khitan Perempuan

Khitan perempuan dalam Islam adalah isu yang kompleks dan kontroversial, meskipun tidak dibahas secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Beberapa ayat dan hadis yang relevan sering kali dikaitkan dengan praktik ini, meskipun penafsirannya berbeda-beda (Mufid, 2021). Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang sering dipertimbangkan dalam konteks kebersihan, kesehatan, dan kesucian, yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai dasar bagi praktik khitan perempuan. Meskipun demikian, sebagian besar ayat yang disebutkan tidak secara langsung mengatur khitan perempuan, melainkan lebih kepada prinsip umum dalam menjaga kebersihan, kesucian, dan kehormatan umat Islam. Sebagai contoh, Surat Al-Baqarah ayat 128 dan Surat Al-Isra ayat 70 sering menjadi rujukan dalam memahami konteks ini (Sauki, 2010).

Surat Al-Baqarah ayat 128 sering dijadikan rujukan karena mengandung ajakan untuk tunduk pada perintah Allah dan mengikuti syariat-Nya. Ayat ini tidak secara langsung membahas khitan perempuan, namun dianggap oleh sebagian ulama sebagai ajakan untuk melaksanakan seluruh perintah agama, termasuk dalam hal amalan yang telah disepakati oleh ulama, yang salah satunya adalah khitan perempuan (Dewi, 2021). Begitu pula dengan Surat Al-Isra ayat 70 yang menegaskan kemuliaan manusia dan pentingnya menjaga kehormatan serta kesehatan tubuh. Sebagian ulama mengaitkan ayat ini dengan khitan perempuan, dengan alasan bahwa praktik tersebut, meskipun kontroversial, merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan dan kehormatan perempuan, yang merupakan bagian dari kemuliaan yang diberikan kepada manusia.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 128, terdapat doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan anak cucunya untuk dijadikan umat yang tunduk kepada Allah dan mengikuti petunjuk-Nya, termasuk petunjuk yang terkait dengan kebersihan dan kesucian (Al-Jazairi, 2015). Meskipun ayat ini tidak berbicara langsung tentang khitan, sebagian ulama menafsirkannya sebagai perintah untuk mengikuti syariat yang telah ditetapkan, termasuk kebiasaan-kebiasaan budaya yang sesuai dengan syariat. Sementara itu, Surat Al-Isra ayat 70 lebih menekankan pada kemuliaan dan kesehatan tubuh manusia, yang bagi sebagian kalangan, termasuk praktik khitan perempuan, merupakan cara untuk menjaga kehormatan tubuh perempuan dan kesehatan mereka (Diani, 2018). Dengan demikian, meskipun ayat-ayat ini tidak secara eksplisit mengatur tentang khitan perempuan, keduanya sering dijadikan dasar dalam pembahasan dan justifikasi atas praktik tersebut. Selain itu, hadis riwayat Abu Dawud yang menyatakan bahwa khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi perempuan, juga sering dikutip sebagai landasan tradisi khitan perempuan dalam Islam, meskipun keabsahan dan interpretasi hadis ini tetap diperdebatkan.

Isu khitan perempuan dalam Islam memang sangat kontroversial, terutama karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mengaturnya. Meskipun demikian, sejumlah ayat dan hadis sering dijadikan dasar oleh sebagian ulama dalam mendiskusikan praktik ini. Ayat-ayat seperti Al-Baqarah ayat 128 dan Al-Isra ayat 70 memberikan panduan umum mengenai pentingnya tunduk pada perintah Allah, menjaga kebersihan, serta memelihara kehormatan dan kesehatan tubuh. Walaupun tidak ada perintah

langsung mengenai khitan perempuan, sebagian besar ulama melihatnya sebagai bagian dari tradisi yang berkaitan dengan kebersihan dan kesucian, yang dapat dianggap sebagai bagian dari syariat Islam dalam konteks budaya tertentu. Namun, perlu diingat bahwa pandangan tentang khitan perempuan sangat beragam, dan interpretasi yang berbeda-beda harus dipertimbangkan dengan seksama dalam memahami dan mengaplikasikan praktik ini dalam masyarakat Muslim saat ini.

Perspektif Tafsir Patriarkal dalam Khitan Perempuan

Tafsir patriarkal adalah sebuah pendekatan dalam penafsiran yang cenderung memperkuat norma-norma sosial dan budaya yang dominan pada masa penulisannya, terutama yang berkaitan dengan peran perempuan dalam masyarakat (Fazlin, 2024). Dalam konteks khitan perempuan, tafsir-tafsir patriarkal sering mendukung praktik ini dengan alasan menjaga kehormatan dan kesucian, namun pendekatan ini semakin diperdebatkan dalam kajian-kajian modern yang lebih mengedepankan keadilan gender dan hak-hak perempuan. Meskipun tafsir klasik seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan At-Thabari memberikan landasan bagi praktik khitan perempuan, pandangan ini cenderung dipengaruhi oleh norma patriarkal yang mengutamakan kontrol atas tubuh perempuan.

Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan At-Thabari, sebagai mufasir klasik, memberikan penafsiran yang sering kali mengacu pada hadis-hadis yang berhubungan dengan khitan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tafsir Ibnu Katsir, yang lebih literal dan skripturalistik, misalnya, mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi perempuan. Meskipun khitan perempuan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tafsir ini mencerminkan pandangan bahwa khitan dianggap sebagai tindakan yang membawa manfaat sosial dalam masyarakat patriarkal. Tafsir Al-Qurtubi juga mencerminkan hal serupa, di mana khitan perempuan dianggap sebagai cara untuk menjaga kesucian dan mencegah godaan hawa nafsu, dengan penekanan pada kontrol tubuh perempuan sebagai bagian dari tatanan sosial yang diinginkan (Zakaria, 2024).

Tafsir Ibnu Katsir menunjukkan bahwa meskipun khitan perempuan tidak diwajibkan, hal itu dianggap sebagai suatu amalan yang mendatangkan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, khitan perempuan dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dalam masyarakat patriarkal, meskipun hal itu tidak dapat disangkal bahwa penafsiran ini mengandung bias terhadap kontrol sosial atas perempuan. Tafsir Al-Qurtubi, yang lebih menekankan pada konsep kehormatan dan akhlak, menghubungkan khitan perempuan dengan upaya menjaga kesucian dan mencegah godaan hawa nafsu. Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal yang menganggap tubuh perempuan sebagai sesuatu yang harus dikendalikan demi menjaga tatanan sosial. Sedangkan tafsir At-Thabari, yang mengikuti tradisi zamannya, meskipun tidak membahas khitan perempuan secara eksplisit, tetap melihat kebersihan dan kesucian perempuan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, di mana perempuan yang dikhitan dianggap lebih terhormat dalam masyarakat tradisional (Al-Jazairi, 2015; Mufid, 2021).

Tafsir patriarkal tentang khitan perempuan mencerminkan pandangan yang berkembang pada masa penulisan tafsir-tafsir tersebut, yang lebih fokus pada kontrol sosial dan moralitas tubuh perempuan. Meskipun tafsir klasik memberikan landasan bagi praktik khitan perempuan, pendekatan ini kini telah banyak dikritik oleh para ulama kontemporer dan pakar gender. Kritik tersebut berfokus pada pengabaian aspek kesehatan, hak perempuan, dan ketidakadilan gender yang terkandung dalam pandangan patriarkal tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya revisi terhadap tafsir patriarkal ini untuk menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif dan adil, yang tidak hanya menghormati tradisi, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara hak asasi manusia, kesehatan, dan prinsip keadilan gender dalam Islam. Kajian modern yang berbasis bukti medis semakin mendesak perlunya penyesuaian antara tradisi dan kebutuhan kontemporer yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan.

Khitan Perempuan dalam Perspektif Tafsir Feminis

Pendekatan tafsir feminis dalam Islam menekankan pentingnya penafsiran yang adil dan inklusif terhadap perempuan, dengan fokus pada hak-hak perempuan, pengalaman, dan perspektif mereka sebagai subjek aktif dalam beragama (Aini, 2024). Dalam konteks khitan perempuan, tafsir feminis mengajukan argumen yang lebih berfokus pada kesehatan, hak atas tubuh, dan keadilan gender, dengan menilai praktik ini dari sudut pandang yang lebih mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan perempuan (Hadi, 2021). Pendekatan ini bertujuan untuk membongkar ketimpangan gender yang sering kali tercermin dalam tafsir tradisional yang dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal.

Dalam tafsir feminis, seperti yang dikemukakan oleh Kiai Hussein Muhammad dan Asma Barlas, khitan perempuan dipertanyakan bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai adat yang seringkali dipengaruhi oleh budaya patriarkal (Al-Gifani, 2021). Kamala (2009), misalnya, menekankan bahwa Islam menghargai otonomi perempuan dan haknya untuk membuat keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri, termasuk terkait dengan masalah kesehatan dan kesejahteraan. Perspektif ini menantang pandangan tradisional yang sering kali menempatkan perempuan sebagai objek yang harus dikendalikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tubuhnya.

Salah satu hadis yang sering dikutip terkait dengan khitan perempuan adalah hadis yang menyatakan, “Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi perempuan” (HR. Abu Dawud). Para mufasir feminis, seperti Kiai Hussein Muhammad, berpendapat bahwa hadis ini perlu ditelaah lebih kritis, karena banyak hadis yang tidak mencapai derajat shahih atau terpengaruh oleh budaya lokal pada masa itu. Dalam bukunya *Fiqh Perempuan*, Kiai Hussein Muhammad menyarankan agar praktik khitan perempuan yang merugikan kesehatan dan kesejahteraan perempuan harus ditinjau ulang dan dihindari. Nur Rofiah dalam *Nalar Kritis Muslimah* juga mengemukakan bahwa hak reproduksi perempuan, termasuk hak untuk mengontrol tubuh dan kesehatan mereka, adalah prinsip utama dalam Islam, yang menegaskan bahwa perempuan harus memiliki hak untuk menentukan penggunaan organ reproduksinya (Al-Gifani, 2021).

Tafsir feminis menegaskan bahwa khitan perempuan tidak wajib dalam Islam, dan jika praktik ini merugikan kesehatan, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan kemaslahatan umat. Tafsir feminis berargumen bahwa perempuan memiliki hak penuh atas tubuh mereka dan berhak untuk membuat keputusan mengenai kesejahteraan dan kesehatan mereka, berdasarkan ilmu dan bukti yang ada. Pendekatan ini menyarankan agar praktik-praktik keagamaan, termasuk khitan perempuan, diperiksa kembali untuk memastikan bahwa praktik tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, kesehatan, dan hak asasi manusia, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang adil dan berbasis kemanusiaan. Dengan demikian, tafsir feminis membuka ruang bagi pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan yang lebih inklusif dan berpihak pada perempuan.

Analisa Gender terhadap Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Khitan Perempuan

Analisa gender terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang sering digunakan untuk mendukung praktik khitan perempuan menekankan perlunya revisi pemahaman yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Mufassir feminis seperti Amina Wadud dan Asma Barlas menekankan pentingnya untuk memahami teks-teks Al-Qur'an dalam konteks maqasid asy-syariah, yaitu tujuan syariat yang bertujuan untuk melindungi jiwa, akal, dan kehormatan. Tafsir ini berfokus tidak hanya pada penafsiran literal, tetapi juga memperhitungkan konteks sosial dan dampak dari praktik tersebut terhadap perempuan, yang sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal.

Prinsip maqasid asy-syariah yang melindungi kesejahteraan individu dan masyarakat menjadikan penafsiran terhadap praktik khitan perempuan perlu ditinjau ulang, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak perempuan. Ayat-ayat yang sering dikutip untuk mendukung khitan perempuan, seperti QS. Al-Isra' ayat 70 dan QS. Al-Baqarah ayat 128, menekankan kesetaraan dan perlindungan terhadap hak-hak individu, tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam perspektif feminis, praktik khitan perempuan, yang tidak memiliki dasar hukum eksplisit dalam Al-Qur'an, dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis.

QS. Al-Isra' ayat 70 menyatakan bahwa Allah telah memuliakan anak cucu Adam tanpa membedakan jenis kelamin, yang mendukung pandangan feminis bahwa perempuan harus diperlakukan dengan penuh penghormatan dan tidak boleh dirugikan oleh praktik-praktik yang tidak mendasar pada syariat. Ayat ini menegaskan prinsip musawah (kesetaraan) dalam Islam, yang seharusnya mencakup perlindungan terhadap perempuan dari praktik yang merugikan, seperti khitan perempuan yang tidak memiliki dasar medis yang jelas. Dalam QS. Al-Baqarah (2:128), Allah juga menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam hal kebaikan, yang berarti bahwa perempuan berhak atas kesehatan dan kesejahteraan mereka. Dari sudut pandang tafsir feminis, apabila praktik khitan perempuan membawa dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan psikologis, maka hal ini bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang mendahulukan perlindungan terhadap jiwa dan akal.

Analisa gender terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai khitan perempuan menekankan pentingnya untuk memahami teks-teks keagamaan dengan pendekatan yang lebih holistik, yang mengutamakan kesejahteraan dan hak perempuan. Dengan menggunakan maqasid asy-syariah sebagai dasar, tafsir feminis menyarankan bahwa praktik khitan perempuan yang merugikan kesehatan dan kesejahteraan perempuan tidak sejalan dengan prinsip dasar Islam yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan kehormatan manusia (Muhsin, 2015; Puppo, 2017). Oleh karena itu, praktik ini perlu dievaluasi kembali, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan dampak psikologis serta kesehatan yang ditimbulkannya, untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang adil dan sejahtera.

CONCLUSION

Kajian mengenai khitan perempuan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsir terkait menunjukkan bahwa tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an yang mewajibkan atau melarang praktik ini. Penafsiran tentang khitan perempuan lebih banyak berasal dari interpretasi hadis dan tradisi budaya yang berkembang di masyarakat Muslim. Ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dikaitkan dengan kebersihan dan kemuliaan manusia, seperti dalam Surat Al-Isra' ayat 70, menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesehatan manusia secara umum tanpa membatasi praktik khitan perempuan.

Kajian ini menunjukkan bahwa mufasir patriarkal dan feminis memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami isu ini. Penafsiran patriarkal cenderung mempertahankan praktik khitan perempuan sebagai bagian dari tradisi yang melambangkan kesucian dan kehormatan, sementara tafsir feminis menekankan pentingnya mempertimbangkan hak atas tubuh perempuan, kesehatan, dan prinsip kemaslahatan. Pendekatan feminis lebih mengutamakan kesejahteraan perempuan dan menolak praktik-praktik yang membahayakan kesehatan fisik maupun mental Perempuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal.

REFERENSI

- Abu-Sahlieh, S. A. A. (1994). To mutilate in the name of Jehovah or Allah: legitimization of male and female circumcision. *Med. & L.*, 13.
- Abusharaf, R. M. (2013). *Female circumcision: multicultural perspectives*. University of Pennsylvania Press.
- Ahmed, L. (2021). *Women and gender in Islam: Historical roots of a modern debate*. Veritas Paperbacks.

- Aini, I. Q. (2024). *Keadilan Relasi Gender Dalam Tekstualitas Al-QurAn Perspektif Nur Rofiah*. Institut PTIQ Jakarta.
- Al-Gifani, A. N. (2021). *WACANA KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN MENURUT PANDANGAN NUR ROFIAH*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Al-Jazairi, S. A. B. J. (2015). *Minhajul Muslim*. Pustaka Al-Kautsar.
- Dewi, P. D. P. K. (2021). Pro Kontra Sunat Perempuan di Indonesia: Sebuah Analisis Wacana. *VIDYA SAMHITA: Jurnal Penelitian Agama*, 7(1), 670–8195.
- Diani, E. R. (2018). *Pendidikan Akhlak Menurut Syekh Ja'far Al-Barzanji Dalam Kitab Al-Barzanji Dan Relevansinya (Dikaitkan Dengan Konteks Saat Ini)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Duderija, A. (2023). Overcoming the Conceptual Link between Patriarchal Honor and Female Modesty Laws in the Islamic Interpretative Tradition. In *Shame, Modesty, and Honor in Islam*. Bloomsbury Publishing.
- Fazlin, H. (2024). *Membaca Pesan Al-Qur'an Tentang Perempuan Dalam Tafsirnegara: Studi Kritis Terhadap Tafsir Al-Qur'an Tematik Seri Kedudukan Dan Peran Perempuan*. Institut PTIQ Jakarta.
- Hadi, A. (2021). *Relasi Gender Dalam Tafsir Mutawallî Al-Sya'râwî*. Institut PTIQ Jakarta.
- Ibrahim, M. (2022). *Khitan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan hukum Positif (Studi Analisis Fatwa MUI NO. 9A Tahun 2008)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kamala, N. (2009). *Tinjauan Hukum Islam dan Kesehatan Terhadap Khitan bagi Laki-Laki dan Perempuan*.
- Makhlouf Obermeyer, C. (2005). The consequences of female circumcision for health and sexuality: an update on the evidence. *Culture, Health & Sexuality*, 7(5), 443–461.
- Mufid, M. (2021). *Fikih untuk Milenial*. Elex Media Komputindo.
- Muhsin, M. (2015). Memahami Hadis Nabi dalam Konteks Kekinian: Studi Living-Hadis. *Holistic Al-Hadis*, 1(1), 1–24.
- Nour, N. M. (2015). Female genital cutting: impact on women's health. *Seminars in Reproductive Medicine*, 33(01), 41–46.
- Puppo, V. (2017). Female genital mutilation and cutting: an anatomical review and alternative rites. *Clinical Anatomy*, 30(1), 81–88.
- Sariyah, N., Aziz, A., Aspandi, A., & Aniq, A. F. (2023). Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) for The Harmony of Sexual Relationship by Islamic Law Perspective. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 34(1), 33–46.
- Sauki, M. (2010). *Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO*.

Umar, M. N. (2017). *Al-Mashlahah al-Mursalah, Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Turats.

Wahyuni, W. (2022). *Tradisi Khitanan Anak Perempuan Dalam Tinjauan Sosiologi Agama Di Kelurahan Bittoeng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*. IAIN PAREPARE.

Zakaria, A. (2024). *Dialektika moderasi beragama di era pluralitas agama dan budaya perspektif Al-qur'an*. Institut PTIQ Jakarta.